

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadlonah dan Nafkah Anak antara:

Pembanding, lahir di Bandung, 21 September 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bogor, 09 September 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Depok, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 17 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama , lahir di Depok tanggal 24 September 2009 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah terhadap anak Penggugat-Tergugat bernama untuk setiap bulannya minimal sejumlah

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan tambahan setiap pergantian tahun sebesar 10% dari nilai yang diterima tahun sebelumnya;

4. Menetapkan Bendahara Gaji tempat Tergugat bekerja sebagai PNS Guru di SDN Sukatani 5 Kota Depok untuk mentransferkan nafkah untuk anak tersebut di atas yang dipotong langsung dari Gaji Tergugat ditambah 10% setiap tahunnya ke bank BJB dengan Nomor Rekening 0110498322100, atas nama anak bernama sebagai penerima nafkah yang sah, setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
5. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 23 November 2020 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding tersebut di atas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 10 November 2020.
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 8 Desember 2020 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 10 November 2020 **No: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**
3. Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk menggabungkan nafkah anak dengan biaya pendidikan dan kesehatan dengan rincian biaya pendidikan dan kesehatan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jumlah total yang harus dibayarkan sejumlah Rp.4.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong langsung dari Gaji, Tunjangan Kesra, atau Tunjangan Sertifikasi **PEMBANDING** yang didapat setiap bulannya .
4. Memerintahkan Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Kota Depok tempat Tergugat bekerja sebagai PNS guru di SDN sukatani 5 untuk mentransferkan biaya nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dipotong langsung dari Gaji, Tunjangan Kesra, atau Tunjangan Sertifikasi **PEMBANDING** yang didapat setiap bulannya .
5. Menghukum **PEMBANDING** untuk melaksanakan kewajibannya membayar hak nafkah 1/3 (sepertiga) untuk anaknya yang tidak pernah diberikan oleh **PEMBANDING** sejak diputus cerai oleh Pengadilan Agama Depok pada 1 oktober 2012 sampai diajukannya memori banding oleh **PEMBANDING** tertanggal 23 november 2020 (100 bulan).

6. Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Bandung untuk mempertimbangkan mengenai nafkan anak 1/3 (sepertiga) dari tahun 2012.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada **PEMBANDING**.

Selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) masing-masing pada tanggal 25 November 2020, namun demikian baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2593/Pdt.G/2020/PA.Dpk. masing-masing tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0330/HK.05/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G./2019/PA.Dpk. tanggal 17 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan berjalan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Syakhrudin, S.HI., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 22 September 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini khususnya sepanjang amar point 1, 2, 3, 5 dan 6 adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dalam perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar poin 4 dimana Majelis Tingkat Pertama menetapkan Bendahara Gaji tempat Tergugat/Pembanding bekerja sebagai PNS di SDN Sukatani 5 Kota Depok untuk mentransferkan nafkah untuk anak tersebut di atas yang dipotong langsung dari gaji Tergugatdan seterusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Bendahara Gaji suatu instansi (SDN Sukatani 5 Depok) apabila tidak mau secara suka rela memotong gaji Tergugat/Pembanding untuk ditransferkan kepada seseorang/anaknya maka Pengadilan tidak dapat melakukan tindakan pemaksaan/eksekusi terhadap Bendahara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk agar pemotongan gaji berjalan lancar, maka Penggugat/Terbanding supaya melakukan koordinasi yang baik dengan Bendahara Gaji SDN Sukatani 5 Bogor;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan anak bernama , lahir di Depok tanggal 24 September 2009 berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya namun Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan si anak;
 3. Menghukum Tergugat untuk memberi/membayar nafkah anak Penggugat-Tergugat bernama melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa

- dan atau mandiri dengan tambahan setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diterima tahun sebelumnya;
4. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,



Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 9.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien

